



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/5021a/P/413/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendidikan / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, POS PAUD " BOUGENVILLE 20 " Nomor : 003/PP.Bog 20/XII/2016 Tanggal,
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
 7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : POS PAUD " BOUGENVILLE 20 "
 2. Alamat Lembaga : Jalan Dusun Gayam Gg. Lumbung RT. 01 RW. 06 Desa Kaliwining Kec. Rambipuji
 3. Pimpinan : FARIDAH
 4. Penyelenggara : TP PKK DESA KALIWINING
 5. Ketua Penyelenggara : Hj. ANISSA LUTHFI
 6. Berdiri Sejak : 17 Pebruari 2012
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 19 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0072 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

SPS BOUGENVILLE 20
SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Jl. Darmawangsa Rt.001 Rw. 006 Dusun Gayam
Kel/Desa : Kaliwining
Kec. : Rambipuji
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825103
Kepala/ Pimpinan Lembaga : FARIDAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KALIWINING
Ketua Penyelenggara : HAMIDAH

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan 06 April 2025

Jember, 06 April 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Desa Kabupaten Jember